



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 233 /UN17/HK/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS EDITOR JURNAL MOLAR  
(MULAWARMAN DENTAL JOURNAL) TAHUN 2021 PROGRAM STUDI  
KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVESITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Nomor 014/UN17.10/SK/2021 telah ditetapkan Penunjukan Pengurus Editor Jurnal Molar (Mulawarman Dental Journal) Tahun 2021 Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Univesitas Mulawarman;
  - b. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Penunjukan Pengurus Editor Jurnal Molar (Mulawarman Dental Journal) Tahun 2021 Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Univesitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 433/UN17.10/KP/2021, tanggal 27 Januari 2021, perihal Usulan Penunjukan Pengurus Editor Jurnal Molar (Mulawarman Dental Journal) Tahun 2021 Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Univesitas Mulawarman;
  - c. bahwa untuk keperluan huruf a dan huruf b di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
  6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

- KEDUA : Pengurus Editor Jurnal Molar (Mulawarman Dental Journal) diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 21 Januari 2021.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 1 Maret 2021



REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP. 196212311991031024

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS EDITOR JURNAL MOLAR (MULAWARMAN DENTAL JOURNAL) TAHUN 2021 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVESITAS MULAWARMAN**
- KESATU : Menunjuk Pengurus Editor Jurnal Molar (Mulawarman Dental Journal) Tahun 2021 Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Univesitas Mulawarman, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 233 /UN17/HK/2021  
TANGGAL 1 MARET 2021  
TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS EDITOR JURNAL MOLAR (MULAWARMAN DENTAL JOURNAL) TAHUN 2021  
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVESITAS MULAWARMAN

No	Pengurus Jurnal lama	Status	Jabatan	Pengurus Jurnal Baru	Status
1	drg. Cichh Bhakti Purnamasari, M.Med.Ed NIP. 19800527 200801 2 015	PNS	Editor In Chef	drg. Nisa Muthi'ah, M.Kes NIP.19811014 201504 2 001	PNS
2	Alhawaris, S.Si,M.Kes NIP.198712252018031001	PNS	Section Editor	Alhawaris, S.Si,M.Kes NIP.198712252018031001	PNS
3	drg. Azis Mohpul NIP.198807152019031006	PNS	Editor	drg. Dewi Arsih Sulistiani, MDSc NIP.19871106 201504 2 001	PNS

